

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 240 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 3 September 1952 No. 196319/U.P.;
- Menimbang : bahwa waktu satu tahun selama Drs. A. Oudt mendjabat Penasehat Umum Kementerian Keuangan, menurut Keputusan kami tanggal 17 Djuli 1951 No. 129 tahun 1951, pada tanggal 31 Oktober 1952 telah berakhir;
- Mengingat : Keputusan kami tanggal 17 Djuli 1951 No. 129 tahun 1951;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke 35 pada tanggal 26 September 1952;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Terhitung mulai akhir bulan Oktober 1952 memperhentikan dengan hormat

Drs. A. OUDT

dari djabatannya sebagai Penasehat Umum Kementerian Keuangan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Sekretaris Dewan Menteri,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
5. Menteri Urusan Pegawai,
6. Menteri Keuangan,
7. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta.

PSTIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 8 Oktober 1952.

S. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.

MENTERI KEUANGAN,

[Signature]

SEKRETARIS KEMENTERIAN KEUANGAN